

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dan teknologi komunikasi pada saat ini merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dengan sifat manusia yang merupakan makhluk sosial membutuhkan hubungan sosial antar manusia untuk berinteraksi dan berbagi informasi, dan dengan didukung perkembangan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan semakin banyak orang mengetahui akan pentingnya teknologi dapat membantu mempermudah pekerjaan mereka. Perkembangan teknologi komunikasi ternyata memiliki dampak pada perubahan kebutuhan hidup manusia, salah satunya perkembangan teknologi di dunia *mobile* yaitu *smartphone*. Saat ini semua orang memerlukan *smartphone* tidak hanya untuk komunikasi melainkan sebagai alat mempermudah kebutuhan hidup, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam Islam manusia perlu untuk melakukan muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah ijarah atau sewa menyewa dengan upah. Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan dengan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, begitu pula transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah dengan ketentuan berupa dua orang berakad, *sighat*, upah dan manfaat dari barang

yang disewakan.² Perihal kegiatan ekonomi Islam, akad ijarah merupakan salah satu bukti nyata bahwa Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk kebutuhan ekonomi dan bertransaksi dengan tetap melandaskan aturan-aturan syariat. Ijarah yang dapat kita ketahui merupakan akad sewa menyewa atau pembiayaan yang dijalankan berdasarkan syariah telah mampu menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang terlebih kepada masyarakat yang tidak mampu membeli suatu barang namun sangat membutuhkannya, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh kemanfaatan dari suatu barang melalui transaksi sewa menyewa. Dalam akad ijarah tidak hanya selalu berupa barang yang dapat dilakukan sewa menyewa, namun jasa pun termasuk salah satu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Pada era teknologi dan modernisasi yang sedang berkembang pesat membuat kecenderungan digitalisasi pada aspek kehidupan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini salah satunya kebutuhan dalam telekomunikasi yaitu alat telekomunikasi beregerak atau biasa kita sebut dengan *handphone* atau *smartphone* sehingga menimbulkan tantangan dan permasalahan baru bagi perkembangan hukum ekonomi syariah dalam proses pelaksanaan praktik akad ijarah. Dalam praktiknya di lapangan masih terdapat banyak orang yang belum sepenuhnya memahami syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan akad ijarah sehingga menyebabkan adanya penyimpangan ketidakseimbangan hak dan

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hal. 49-50.

kewajiban yang dilakukan antara penyewa maupun yang menyewakan dan penyimpangan ini dapat mengarah kepada pelanggaran hukum konvensional dan hukum syariah.

Saat ini banyak orang yang ingin menggunakan *smartphone* berspesifikasi tinggi dan untuk dapat memiliki sebuah *smartphone* tersebut tentunya dijual dengan harga yang tidak murah, apalagi beberapa *smartphone* berspesifikasi tinggi yang dijual di Indonesia saat ini merupakan hasil produksi dari luar negeri. Menurut peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *smartphone* yang diproduksi atau didapat dari luar negeri dijual melalui distributor resmi dengan prosedur perizinan yang resmi bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang didapat dari luar negeri harus mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dengan membayar bea masuk dan pajak impor barang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) atau Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Internasional adalah identitas internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik.³ Untuk mengecek apakah IMEI *smartphone* kita terblokir atau tidak bisa melakukan pengecekan IMEI di Kemenperin dengan memasukkan nomor IMEI *smartphone* yang kita miliki.

³ Kementerian Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021*, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-13-bc-2021>, diakses pada 5 Februari 2025.

Tujuan dari adanya peraturan pendaftaran IMEI ini adalah sebagai usaha pemerintah untuk mengurangi jumlah perangkat telekomunikasi ilegal karena sebelum adanya peraturan ini telah banyak beredar di Indonesia perangkat telekomunikasi ilegal didasari karena banyaknya peminat dari *smartphone* berspesifikasi tinggi namun harganya yang sangat mahal, melihat fenomena ini kemudian beberapa pihak menggunakan cara ilegal dengan menjual *smartphone ex inter* yang merupakan *smartphone* produksi luar negeri namun dalam kondisi bekas. Penjualan ini tidak melalui prosedur perizinan yang resmi yaitu dengan cara diimpor oleh pihak pengecer atau distributor tidak resmi sehingga dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada *smartphone* resmi meskipun dengan jenis dan spesifikasi yang sama karena menjual tanpa adanya garansi resmi dari merek *smartphone* tersebut. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk pada sektor perdagangan dalam negeri dan sektor perpajakan negara jika peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut tidak segera ditekan.

Tidak berhenti disitu, permasalahan baru muncul setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 yakni adanya jasa pendaftaran IMEI yang dilakukan dengan cara ilegal. Hal ini dapat terjadi karena persyaratan pendaftaran IMEI resmi terbilang rumit, para pengguna *smartphone ex inter* yang dimiliki sebelum adanya peraturan pendaftaran IMEI tidak bisa mendapatkan sinyal ataupun mengakses jaringan operator seluler di Indonesia, sehingga para pengguna *smartphone ex inter* tidak memiliki cara lain selain mendaftarkan IMEI untuk menghindari

pemblokiran perangkat oleh pemerintah Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat dilakukan di situs Bea Cukai, di aplikasi *Mobile* Bea Cukai, di bandara, di pelabuhan ataupun di kantor Bea Cukai. Namun salah satu persyaratan dari pendaftaran IMEI perlu menunjukkan paspor, tiket dan/atau *boarding pass* pesawat atau kapal dengan kata lain pendaftaran IMEI hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri kemudian sesampainya di Indonesia barulah dapat melakukan pendaftaran IMEI pada *smartphonenya* dengan menunjukkan bukti paspor dan *boarding pass*, sedangkan masyarakat yang sudah terlanjur memiliki *smartphone ex inter* ini merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, karena permasalahan itulah saat ini kita dapat menjumpai banyak penyedia jasa pendaftaran IMEI atau jasa unlock IMEI. Penyedia jasa pendaftaran IMEI menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses jaringan seluler agar dapat menggunakan *smartphone ex internya* di Indonesia.

Salah satu penyedia jasa pendaftaran IMEI yang peneliti temui adalah Toko Vega Store yang berlokasi di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Tak hanya menyediakan jasa pendaftaran IMEI, namun toko ini juga menjual berbagai jenis *smartphone* mulai dari yang bergaransi distributor resmi hingga *smartphone ex inter* yang dibanderol dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Pendaftaran IMEI yang ditawarkan oleh Toko Vega Store memiliki 2 jenis, yaitu pendaftaran IMEI sementara dan pendaftaran IMEI permanen. Untuk jasa pendaftaran IMEI permanen dikenakan biaya mulai dari Rp. 1.500.000,-

sedangkan untuk IMEI sementara dikenakan biaya Rp. 300.000,- untuk jangka waktu 3 bulan, namun ada juga yang berjangka waktu untuk 1 bulan, 2 bulan ataupun 6 bulan, tentu saja semakin lama jangka waktu yang diinginkan maka harga yang dikenakan juga semakin mahal. Sedangkan jika untuk pendaftaran IMEI permanen prosesnya dengan cara penyedia jasa harus melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu kemudian kembali melakukan perjalanan pulang ke tanah air, hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi salah syarat pendaftaran IMEI dengan wajib menunjukkan bukti tiket pesawat atau *boarding pass* dan setelah itu barulah penyedia jasa dapat melakukan pendaftaran IMEI secara resmi melalui bagian Bea Cukai saat masih berada di bandara dengan mengisi formulir dan melengkapi segala persyaratan registrasi IMEI. Dari kedua jenis jasa pendaftaran tersebut yang banyak peminatnya adalah pendaftaran IMEI sementara karena tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan yang permanen, selain itu tidak ada banyak persyaratan rumit yang diperlukan untuk pendaftaran IMEI sementara dan prosesnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa segera mengakses kembali jaringan operator sehingga pendaftaran IMEI sementara ini bisa menjadi solusi mudah dan cepat untuk mengatasi pemblokiran jaringan pada *smartphone ex inter*. Namun, karena jangka waktu yang hanya 3 bulan inilah para pengguna jasa sudah mulai merasakan bahwa pendaftaran IMEI sementara ini kurang efisien tidak sedikit yang merasa dirugikan atas ketidaksesuaian jangka waktu yang sudah dijanjikan yang seharusnya dapat mengakses jaringan hingga waktu 3 bulan akan tetapi setelah penggunaan

kurang lebih 2 bulan ada yang sudah tidak bisa mengakses jaringan operator padahal belum sampai jatuh tempo yang ditentukan. Pendaftaran IMEI sementara pun ternyata bukanlah pendaftaran resmi melainkan melalui server atau website ilegal sehingga tetap saja IMEI tersebut tidak terdaftar di database Direktorat Jenderal Bea Cukai dan sewaktu-waktu akan terblokir kembali.

Sedangkan jika kita lihat pada peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-13/BC/2023 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi bahwa pemberlakuan pelayanan registrasi IMEI kepada para penumpang dan barang bawaan kiriman dari luar negeri untuk *handphone*, komputer genggam, dan tablet melalui Bea Cukai cukup dilakukan dengan pengisian *electronic customs decalration* atau e-CD dan tidak dipungut biaya atau gratis, namun tetap perlu adanya kewajiban pembayaran biaya bea masuk, PPN dan PPH sesuai pasal 22 impor terhadap impor alat komunikasi yang dibawanya.

Dari permasalahan diatas, penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari praktik pendaftaran IMEI yakni adanya penyimpangan terhadap isi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *international mobile equipemnt identity* dan penyimpangan terhadap unsur akad ijarah yakni terdapat ketidaksesuaian manfaat yang diperoleh pengguna jasa dan objeknya bersifat ilegal berupa adanya IMEI yang didaftarkan secara tidak resmi, maka penulis perlu meninjau dengan permenkominfo No. 1 tahun 2020 dan akad

ijarah dengan judul “**Praktik Jasa Registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Di Toko Vega Store Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI?
3. Bagaimana pelaksanaan praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari akad ijarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI terhadap praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan akad ijarah terhadap praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang sewa menyewa baik berupa barang maupun jasa dengan akad ijarah khususnya yang berfokus dalam bidang fiqh muamalah bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian serupa maupun yang membutuhkan pengetahuan dalam proses penyelesaian permasalahan pelaksanaan akad ijarah.

2. Secara Praktisi

Dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan sewa menyewa berupa jasa secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wawasan dan pemikiran ilmiah di bidang ilmu ekonomi Islam. Selain itu, hasil temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar bagi para akademisi baik pelajar maupun pengajar dalam pengaplikasian sewa menyewa jasa sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan penelitian ilmiah dalam hukum ekonomi Islam, sebagai acuan dalam teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan sebagai bahan pertimbangan kajian untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti keilmuan penelitian-penelitian sejenis di masa depan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum mengenai konsep, kemanfaatan dan literasi dalam sewa menyewa jasa. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan membuat keputusan yang lebih bijak

yang berkaitan dengan sewa menyewa jasa agar sesuai dengan prinsip hukum syariah, hak dan kewajiban dalam akad ijarah maupun hukum konvensional yang berkaitan dengan bidang tersebut.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun analisis yang lebih mendalam bagi pemerintah dalam pengembangan produk ijarah, menyusun kebijakan-kebijakan dan sistem legal yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap kinerja yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah agar lebih berkembang dan terencana kedepan menyesuaikan perkembangan zaman.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman istilah-istilah pada penelitian “Praktik Jasa Registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Di Toko Vega Store Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, maka perlu adanya penjelasan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual:

1. Jasa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata jasa adalah perbuatan yang baik, berguna dan bernilai bagi orang lain. Secara umum jasa dapat diartikan sebagai segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh orang lain dan diberikan kepada orang lain untuk kemudahan memenuhi kebutuhan dan pemberian manfaat, namun tidak menghasilkan kepemilikan atas suatu barang.⁴

2. Registrasi

Registrasi berasal dari bahasa Inggris “*registration*” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu pendaftaran. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari registrasi adalah pencatatan atau pendaftaran.⁵ Dalam konteks yang lebih umum registrasi merupakan kegiatan administratif dengan melakukan proses pencatatan data atau informasi baik secara manual maupun digital yang berfungsi sebagai identitas untuk memudahkan keperluan identifikasi.

3. IMEI

IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) atau identitas perangkat telekomunikasi bergerak internasional ialah identitas

⁴ KBBI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 Juni 2025

⁵ KBBI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 Juni 2025.

internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik sebagai identitas atau penanda resmi perangkat.⁶

4. *Smartphone*

Smartphone adalah alat perangkat telepon atau telekomunikasi genggam pintar yang menggabungkan fitur komunikasi dengan komputasi canggih. Memiliki nama smart karena telepon genggam ini memiliki fitur pintar yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk mengakses jaringan internet dan melakukan berbagai aktivitas melalui digital hanya dengan menggunakan satu perangkat saja. Kepintaran smartphone dihasilkan dari adanya sistem operasi canggih seperti android, iOS, atau sistem operasi *mobile* lainnya yang memungkinkan melakukan instalasi berbagai aplikasi dengan konektivitas internet sehingga pengguna dapat mengakses layanan *online* seperti media sosial dan *platform* digital lainnya.⁷

5. *Smartphone Ex Inter*

Smartphone Ex Inter adalah istilah yang dipakai untuk ponsel kondisi bekas yang diproduksi atau diimpor dan atau didapatkan

⁶ Kementerian Komunikasi Dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020*, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169165/permenkominfo-no-1-tahun-2020> diakses pada 7 Maret 2025.

⁷ Andris Sahata, *Penerapan Teknologi Smartphone Menggunakan Android Yang Berbasis Mobile Computing*, Jamika: Jurnal Manajemen Informatika, Vol.2, No.2, Oktober 2012, Hal.62.

dari luar negeri dan didistribusikan ataupun dijual belikan di Indonesia oleh distributor tidak resmi sehingga tidak memiliki garansi resmi.⁸

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan yang dibuat oleh Menkominfo ini berisikan mengenai pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *internationall mobile equipment identity* dengan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pengguna alat telekomunikasi dan sebagai upaya mengurangi edaran alat telekomunikasi ilegal di Indonesia.⁹

7. Akad

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata akad memiliki arti janji, perjanjian atau kontrak. Secara umum pengertian dari akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat yang dilakukan oleh dua orang atau dua lebih pihak dengan cara tertentu dan ketentuan-ketentuan tertentu atas transaksi

⁸ Adelia Ananda Salasabila dan Maria Indira Aryani, *Praktik Black Market Pada Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020*, Jurnal Publicuho, UPN Veteran Jawa Timur, Vol.5, No.4, November-Januarai 2022, Hal. 1203-1204.

⁹ Kementerian Komunikasi Dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020*, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169165/permenkominfo-no-1-tahun-2020> diakses pada 7 Maret 2025.

terhadap sesuatu dan sifatnya memiliki keterikatan dengan hukum maupun prinsip-prinsip syariah.¹⁰

8. Ijarah

Ijarah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan dengan adanya kejelasan manfaat yang mubah berupa suatu dzat yang ditentukan dengan tempo waktu yang jelas dan imbalan yang jelas.¹¹ Dalam bahasa yang lebih mudah ijarah dapat diartikan sebagai transaksi sewa menyewa dalam Islam dengan dilakukannya perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan bertujuan pemindaftahan manfaat dari suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dan setelahnya diberikan upah sebagai bentuk imbalan. Terdapat penyebutan istilah-istilah lain dalam ijarah sebagai berikut:

1. *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa objek sewa.
2. *Mu'jjir* (pemilik) adalah pemilik barang atau objek sewa yang digunakan.
3. *Ma'jur* (barang/objek sewa) adalah barang yang disewakan.
4. *Ujrah* adalah harga sewa atau manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.¹²

2. Penegasan Secara Operasional:

¹⁰ Septarina Budiwati, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 7, No. 2, Desember 2017, Hal. 153-154.

¹¹ Daffa Muhammad Dzubyana, Erina Azzahra Dan Melani Puspitasari, *Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 2, Juli 2019, hal.183.

¹² Daffa Muhammad Dzubyana, Erina Azzahra Dan Melani Puspitasari, *Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*,... hal. 186.

Berdasarkan penjelasan dari penegasan istilah secara operasional, maka yang dimaksud “Praktik Jasa Registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Di Toko Vega Store Desa Ringipitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” yaitu pelaksanaan praktik jasa registrasi IMEI *Smartphone Ex Inter* yang dilakukan oleh penyedia jasa yaitu Toko Vega Store dengan pengguna jasa registrasi IMEI dalam pandangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman hukum dalam menganalisis terkait alur dari proses registrasi IMEI dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk perangkat *smartphone ex inter* dan juga pandangan akad ijarah sebagai dasar analisis atas praktik dan objek akad berupa jasa registrasi IMEI untuk menilai apakah dalam praktik tersebut rukun dan syarat telah dilaksanakan sesuai ketentuan ijarah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan dan menyelesaikan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sistematika bagian yang mengacu pada buku pedoman skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi penjelasan dari: (a) latar belakang masalah mengenai problematika persoalan yang akan diteliti, (b) fokus penelitian atau rumusan masalah berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dalam penelitian, (c) tujuan penelitian berisi hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, (d) kegunaan penelitian berisi manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu, (e) penegasan istilah berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai pengertian registrasi IMEI, IMEI, *smartphone ex inter*, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI, akad ijarah dan penelitian terdahulu.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi paparan data dan temuan dari hasil penelitian yang didapat dari lokasi penelitian di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung mengenai proses pelaksanaan praktik registrasi IMEI *smartphone ex inter*.

5. Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa terkait pelaksanaan praktik registrasi IMEI *smartphone ex inter* di Toko Vega Store di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tinjauan dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI dan tinjauan dari akad ijarah.

6. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab keseluruhan dari semua rumusan permasalahan yang terdapat di penelitian ini berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian yang telah selesai dan disertai dengan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkaitan maupun yang akan melanjutkan pengembangan dari penelitian yang sejenis.

7. Daftar Pustaka

Bagian akhir yang berisi daftar dari semua sumber referensi yang digunakan peneliti dalam menulis dan menyusun penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, peraturan, hingga situs web media masa.